



PERJANJIAN KERJA SAMA (MOU)

INSTITUT KESEHATAN PAYUNG NEGERI PEKANBARU

DENGAN

RESEARCH CENTER for CLIMATE CHANGE UNIVERSITAS INDONESIA
(RCCC UI)

TENTANG

**KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN
MAHASISWA INSTITUT KESEHATAN PAYUNG NEGERI PEKANBARU**



Nomor : 1264 /IKES PN/06/XI/2024

Nomor : 01/RCCC/1.2.5.01/MOU/2024

Pada hari ini Rabu tanggal 11 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11 Desember 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Deswinda, S.Kep., Ns., M.Kes,** Rektor Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru, yang berkedudukan di Jalan Tamtama No 6 Labuh Baru Timur, Pekanbaru 28292, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Budi Haryanto, SKM, MSPH, MSc, FCR** Direktur Research Center for Climate Change Universitas Indonesia berkedudukan di Jl. Lab Multidisiplin FMIPA Building 7th fl. Kampus IU Depok 16424 Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Research Center for Climate Change Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pelayanan pada umumnya dan pendidikan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** khususnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 1 DEFINISI

Yang dimaksud :



1. **Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru** adalah lembaga pendidikan yang mempunyai Visi dan Misi dibidang pendidikan.
2. **Research Center for Climate Change Universitas Indonesia** adalah pusat Research Center for Climate Change Universitas Indonesia
3. **Direktur Research Center for Climate Change Universitas Indonesia** adalah jabatan struktural tertinggi di Research Center for Climate Change Universitas Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan yang dipimpinnya.
4. **Rektor Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru** adalah penanggung jawab Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa.
5. **Perjanjian Kerja Sama** yang selanjutnya disebut PKS adalah kesepakatan tertulis antara Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru dan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia dalam hal Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa sebagai upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
6. **Peserta Didik** Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru, yang selanjutnya juga disebut dengan praktikan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian berbasis digitalis, pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan kepada masyarakat yang berorientasi di lapangan khususnya bidang ilmu kesehatan masyarakat sepanjang tidak menyimpang dengan dasar dan ketentuan bersama.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru untuk melaksanakan Praktik Lapangan/Pratikum di Research Center for Climate Change Universitas Indonesia

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Hak **PIHAK PERTAMA**
 - 1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengatur jadwal waktu dan tempat praktik setelah mendapatkan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
 - 2) **PIHAK PERTAMA** berhak mengirimkan praktikan untuk praktik pada institusi **PIHAK KEDUA** dalam jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- 3) Praktikan **PIHAK PERTAMA** berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- 4) Praktikan **PIHAK PERTAMA** berhak menerima nilai dan sertifikat selesai melaksanakan Praktikan dari **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- 1) **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan pengiriman praktikan yang akan melakukan Praktik Lapangan, minimal 1 (satu) bulan sebelum bimbingan dimulai.
- 2) **PIHAK PERTAMA** tunduk dan patuh kepada peraturan dan pengaturan yang dikeluarkan oleh Research Center for Climate Change Universitas Indonesia
- 3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memelihara semua peralatan/ fasilitas atau sarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan dan digunakan bersama. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan praktik dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh kedua belah pihak setelah melalui penelitian secara seksama.
- 4) **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga citra dan nama baik Research Center for Climate Change Universitas Indonesia dan Institusi pendidikannya.
- 5) **PIHAK PERTAMA** wajib membuat dan menyiapkan laporan hasil praktik dan terlebih dahulu mempresentasikan dihadapan **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA** sebelum masa praktik berakhir.



PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN **PIHAK KEDUA**

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Hak **PIHAK KEDUA**

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak menentukan jumlah praktikan yang diizinkan untuk mengikuti Magang.
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak memanfaatkan tenaga-tenaga yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Research Center for Climate Change Universitas Indonesia dengan cara yang akan diatur bersama antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk tidak mengizinkan Praktikan **PIHAK PERTAMA** memperbanyak dan atau menggandakan dokumen dan data-data **PIHAK PERTAMA**, kecuali mendapat izin dari **PIHAK KEDUA**.
- 4) **PIHAK KEDUA** berhak memberikan penilaian, koreksi, dan memberikan teguran atau memberikan sanksi terhadap praktikan **PIHAK PERTAMA** bila tidak memenuhi ketentuan/ tata tertib yang telah ditetapkan Pihak Pertama.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia yang dibutuhkan, disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bimbingan dan arahan kepada praktikan **PIHAK PERTAMA** melalui seorang pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam hal memberikan data-data yang dibutuhkan oleh Praktikan **PIHAK PERTAMA**, sepanjang hal tersebut tidak termasuk data-data penting Research Center for Climate Change Universitas Indonesia
- 4) **PIHAK KEDUA** akan memberikan nilai kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA** sesuai kemampuan pratikan atas penilaian **PIHAK KEDUA** dan memberikan sertifikat kepada pratikan selesai melaksanakan Praktek

PASAL 5



TATA CARA PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** mengizinkan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia sebagai tempat belajar/ praktik bagi praktikan Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru Pelaksanaan Praktik Belajar Lapangan secara teknis diatur bersama antara **PIHAK PERTAMA** yang diwakili oleh Rektor Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru dan **PIHAK KEDUA** yang diwakili oleh Direktur Research Center for Climate Change Universitas Indonesia
2. Penanggung jawab tersebut pada ayat 2 bertugas mengelola kerja sama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
3. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi praktikan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

TATA TERTIB

1. Praktikan Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Research Center for Climate Change Universitas Indonesia
2. **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan praktikan yang sedang melaksanakan magang/Pratikum kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang telah ditentukan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 7 BIAYA

1. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama yang menyangkut kegiatan Pratikum Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Biaya akomodasi dan transportasi selama praktikan menjalani Pratikum menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 JANGKA WAKTU DAN SISTEM BERAKHIRNYA PERJANJIAN



Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2027 (Disesuaikan), dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah: Bencana alam, huru hara, banjir, perang, blokade ekonomi, revolusi peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa, sebab-sebab lain diluar perkiraan dan kemampuan manusia.
2. Bila terjadi *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak yang terkena *Force majeure* harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.
3. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan, maka akan dilakukan penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.
4. Apabila penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai domisili hukum.

PASAL 10 PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan pikiran sadar/ sehat/ normal, tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk menjadi pedoman bagi kedua belah pihak serta dibubuhi meterai yang cukup (Rp.10.000,-) dan masing-masing salinan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Hal – hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan Perjanjian Kerja Sama, dapat disepakati oleh kedua belah pihak

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

dan akan dibuatkan addendumnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA
REKTOR INSTITUT KESEHATAN
PAYUNG NEGERI PEKANBARU



Dr. Deswinda, S.Kep., Ns., M.Kes
Rektor

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RESEARCH CENTER for
CLIMATE CHANGE UNIVERSITAS
INDONESIA



Prof. Dr. Budi Haryanto, SKM, MSPH, MSc, FCR
Direktur

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
